

PEMIKIRAN AHMAD RAJAFI TERHADAP GERAKAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS EVOLUSI SOSIAL DAN TEORI KONFLIK

Sugitanata^{1*} dan Faradila Hasan²

¹Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Manado

Abstract

This research reviews Ahmad Rajafi's thoughts on Indonesia's Islamic family law reform movement. Utilising literature-based research with qualitative research and descriptive-analytic analysis, where the primary data source is Ahmad Rajafi's works. Then, the data is processed and analysed using two main theories: Social Evolution theory and Conflict theory. The results show that from a historical perspective, the Old Order reflected early attempts to remove colonial traces in family law, focusing on harmonisation between religion and national interests. The New Order involved conflict between religious groups over the 1974 Marriage Law, with concrete steps to achieve harmony between Islamic law and national interests by establishing the Compilation of Islamic Law. The Reformation era marked the debate on polygamy and the search for an Indonesian identity in family law, reflecting the complexity of Indonesia's journey towards a just and inclusive legal system. In the social evolution and conflict theory analysis, family law reform is not only linear but influenced by conflict and changes in social values. This process reflects an active struggle to achieve gender justice and maintain local identity in the Indonesian context. This research concludes that Ahmad Rajafi's thoughts on family law change not only reflect adaptation to social and cultural changes but also involve an active struggle to achieve gender justice and maintain local identity in the Indonesian context.

Keywords: Ahmad Rajafi, Reform, Family Law, Indonesia, Social Evolution, Conflict Theory

Abstrak

Penelitian ini mengulas pemikiran Ahmad Rajafi terkait gerakan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Memanfaatkan penelitian yang berbasis kepastakaan dengan jenis penelitian kualitatif dan analisis deskriptif-analitik, di mana sumber data utamanya dari karya-karya Ahmad Rajafi. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan dua teori utama yakni teori Evolusi Sosial dan teori Konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif sejarah, Orde Lama mencerminkan upaya awal untuk menghilangkan jejak kolonial dalam hukum keluarga, dengan fokus pada harmonisasi antara agama dan kepentingan nasional. Orde Baru melibatkan konflik antar kelompok agama terkait UU Perkawinan 1974, dengan langkah-langkah konkret untuk mencapai keselarasan antara hukum Islam dan kepentingan nasional melalui pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Era Reformasi menandai perdebatan tentang poligami dan upaya mencari identitas ke-Indonesiaan dalam hukum keluarga, mencerminkan kompleksitas perjalanan Indonesia menuju sistem hukum yang adil dan inklusif. Dalam analisis evolusi sosial dan teori konflik, pembaruan hukum keluarga tidak hanya bersifat lineal tetapi dipengaruhi oleh konflik dan perubahan nilai sosial. Proses ini mencerminkan perjuangan aktif untuk mencapai keadilan gender dan mempertahankan identitas lokal dalam konteks ke-Indonesiaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Ahmad Rajafi terhadap perubahan hukum keluarga tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya tetapi juga melibatkan perjuangan aktif untuk mencapai keadilan gender dan mempertahankan identitas lokal dalam konteks ke-Indonesiaan.

Kata kunci : Ahmad Rajafi, Pembaruan, Hukum Keluarga, Indonesia, Evolusi Sosial, Teori Konflik

A. Pendahuluan

Isu pembaruan hukum keluarga Islam telah menjadi topik yang penting dan kompleks dalam beberapa tahun terakhir.¹ Perubahan dalam dinamika sosial, nilai-nilai masyarakat, dan peran gender mendorong perlunya meninjau dan memperbarui kerangka hukum yang mengatur masalah keluarga.² Salah satu aspek krusial dari isu ini adalah upaya untuk menciptakan peraturan yang lebih inklusif dan adil, mengakui keragaman bentuk keluarga serta hak dan tanggung jawab setiap anggota keluarga.³ Pembaruan hukum keluarga Islam sering kali melibatkan penyesuaian terhadap konsep pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak.⁴ Beberapa yurisdiksi telah berupaya menyamakan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak.⁵ Dalam konteks ini, terdapat dorongan untuk menghapus diskriminasi gender dalam hukum keluarga dan mendukung prinsip kesetaraan di antara pasangan.⁶

Isu lain yang kerap muncul dalam pembaruan hukum keluarga Islam adalah perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

dan melindungi hak-hak individu dalam konteks pernikahan.⁷ Banyak negara tengah mempertimbangkan atau sudah menerapkan undang-undang yang lebih ketat terkait kekerasan dalam rumah tangga, sekaligus memberikan hak lebih besar kepada individu untuk mengatur nasib mereka sendiri dalam konteks pernikahan.⁸ Meskipun pembaruan hukum keluarga Islam membawa dampak positif dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan, perubahan ini sering memicu perdebatan intens di masyarakat. Isu seperti nilai-nilai tradisional, agama, dan norma sosial dapat menjadi hambatan dalam upaya mengubah kerangka hukum keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijak dan seimbang untuk mencapai keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat yang berkembang.⁹

Penelitian-penelitian mengenai pembaruan hukum keluarga telah dilakukan, di mana munculnya pembaruan hukum, terutama di bidang hukum keluarga dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama-tama, adanya kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum yang timbul akibat ketidakregulan dalam kitab-kitab fiqh klasik yang tidak mencakup aspek-aspek tertentu yang relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, faktor lain yang turut memengaruhi adalah tuntutan dari era modern yang ditandai oleh kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang sangat canggih. Tak hanya itu, tuntutan perubahan di berbagai bidang juga menjadi alasan lain mengapa hukum Islam menjadi referensi dalam merumuskan hukum nasional. Terakhir, adanya

¹ Toha Andiko, “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami Dan Keberanjakannya Dari Fikih),” *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 293–306.

² Lujeng Rizkiyah, “Analisis Argumentasi Arif Sugitanata Terhadap Berkembangnya Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 77–92.

³ Arif Sugitanata, “Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 303–318.

⁴ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil, “Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Turki,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 68–87.

⁵ Khoiruddin Nasution, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” *Unisia*, Vol. 30, No. 66, 2007, hlm. 329–341.

⁶ Arif Sugitanata and Anisatul Latifah, “Fulfilment of Women’s Rights in the Field of Family Law as the Basis of Pro-Egalitarian Islam,” *Al-Ahla: Jurnal Studi Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 19–35.

⁷ Rafiq Arifianto and Faiq Tobroni, “Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Pembaharuan Hukum Negara Dan Islam,” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 162–76.

⁸ Arifki Budia Warman, “KDRT Dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menghindari KDRT,” *IJTIHAD*, Vol. 36, No. 2, 2020, hlm. 67–76.

⁹ Ilham Tohari and Moh Kholish, “Ijtihad Berbasis Maqashid Syari’ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020, hlm 462–475.

tuntutan pembaruan pemikiran hukum Islam dari ahli hukum Islam internasional kepada ahli hukum Islam nasional menjadi faktor penting.¹⁰

Selain itu, pembaruan dalam regulasi hukum keluarga diinisiasi sebagai solusi untuk menanggapi tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. Fokus utama dari inisiatif ini adalah mencapai kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, pentingnya memposisikan hukum keluarga dalam kerangka positif di dunia Islam menjadi sangat signifikan sebagai respons terhadap dinamika perkembangan zaman. Kemudian, pembaharuan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman atau fikih yang sesuai dengan perubahan kondisi sosial.¹¹ Akan tetapi, pada sisi lainnya, dilema yang kompleks dihadapi oleh umat dalam menghadapi perubahan dan pembaharuan hukum keluarga yang terus berkembang. Tantangannya terletak pada penyeimbangan antara mempertahankan ketat ajaran agama di tengah dinamika kehidupan modern atau mempertimbangkan untuk mengadaptasi teks-teks yang dianggap tidak lagi relevan.¹²

Dari beberapa penelitian terdahulu, terlihat bagaimana semangat gerakan pembaruan hukum keluarga yang terus berkembang, termasuk di Indonesia. Salah satu tokoh yang telah menyumbangkan pemikirannya tentang bagaimana gerakan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah Ahmad Rajafi. Ahmad Rajafi, seorang akademisi, pendidik, dan ulama terkemuka Indonesia, dilahirkan pada 14 April 1984 di Tanjungkarang, Lampung. Saat ini, beliau menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Manado, Sulawesi Utara. Pencapaiannya dalam jabatan tersebut dimulai setelah dilantik pada 16 Juni 2023 oleh Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas. Pengalaman kepemimpinan Ahmad Rajafi tidak hanya terbatas pada posisi Rektor, melainkan sebelumnya, ia mengepalai sebagai Wakil Rektor 1 IAIN Manado dalam periode 2019-2023. Selama menjabat sebagai Wakil Rektor, beliau aktif dalam mengurus bidang akademik dan pengembangan lembaga. Selain itu, Ahmad Rajafi juga memiliki tanggung jawab sebagai Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kota Manado, Sulawesi Utara.¹³

Riwayat pendidikan Ahmad Rajafi dimulai dengan menempuh pendidikan formalnya, dimulai dari TK Al-Azhar Bandar Lampung, SDN 2 Kedaton Bandar Lampung, dan SLTP di Pondok Pesantren La Tansa Banten. Setelah itu, ia melanjutkan ke MAPK Lampung sebelum melangkah ke jenjang perguruan tinggi. Ahmad Rajafi menempuh pendidikan tinggi mulai dari tingkat S1 hingga S3 di UIN Raden Intan Lampung. Pada tingkat S3, Ahmad Rajafi memilih jurusan Hukum Keluarga dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2015.¹⁴ Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kaya, Ahmad Rajafi menjelma sebagai figur yang berpengaruh dalam dunia akademis dan keagamaan di Indonesia.

Selain itu, Ahmad Rajafi dengan latar belakang dan dedikasinya pada hukum keluarga Islam di Indonesia, telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan kerangka hukum terkait dengan isu-isu keluarga dalam konteks hukum Islam. Melalui karya-karyanya, seperti "Nalar Hukum Keluarga Islam

¹⁰ Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia," *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 62–79.

¹¹ Lilis Hidayati Yuli Astutik and Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positififikasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 20, No. 1, 2020, hlm. 55–65.

¹² M. Irwan Zamroni Ali, Ishaq Ishaq, and Muhammad Faisol, "Tuntutan Masalah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 1, 2023, hlm. 22–34.

¹³ Rizali Posumah, "Profil Buya Ahmad Rajafi, Rektor IAIN Manado Yang Baru," *Tribunmanado.Co.Id*, June 16, 2023, <https://manado.tribunnews.com/2023/06/16/profil-buya-ahmad-rajafi-rektor-iain-manado-yang-baru>.

¹⁴ "Ahmad Rajafi Dilantik Menag Yaqut Sebagai Rektor IAIN Manado," *A-TIMES*, June 17, 2023, <https://a-times.id/ahmad-rajafi-dilantik-menag-yaqut-sebagai-rektor-iain-manado/>.

di Indonesia,"¹⁵ "Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara,"¹⁶ dan "Inkulturasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia,"¹⁷ Ahmad Rajafi telah menunjukkan keahliannya di bidang hukum keluarga. Kemudian, penelitian-penelitiannya, termasuk "Progress Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi"¹⁸ dan "The Renewal Movement Of Islamic Family Law In Indonesia,"¹⁹ mencerminkan kepakaran Rajafi dalam mengulas perubahan hukum keluarga Islam dari masa Orde Lama hingga Reformasi²⁰. Selain itu, karyanya juga membahas dimensi hukum nasional, fiqh Islam, dan kearifan lokal dalam konteks progresivitas hukum keluarga di Indonesia.²¹ Meskipun Rajafi telah meneliti berbagai aspek hukum keluarga Islam di Indonesia, penelitian ini akan memfokuskan pada inti permasalahan, yaitu pemikiran Ahmad Rajafi terkait gerakan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Metode Penelitian

¹⁵ Ahmad Rajafi, 2015, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Istana Publishing, Yogyakarta, hlm. 13-347.

¹⁶ Ahmad Rajafi, "Sejarah Pembentukan Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Nusantara," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 2, No. 1 2018, hlm. 1-20.

¹⁷ Ahmad Rajafi, "ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL: PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA MODEL INKULTURASI WAHYU DAN BUDAYA LOKAL," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 21, No. 1, 2016, hlm. 65-82.

¹⁸ Ahmad Rajafi and Ita Musarrofa, 2020, *Progress Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*, Istana Agency, Yogyakarta, hlm. 12-499.

¹⁹ Ahmad Rajafi, 2017, *The Renewal Movement of Islamic Family Law In Indonesia (Politics of Islamic Law from Old Order until Reformation)*, in *Proceeding, 1st Biennial Conference on Sharia and Social Studies*, Fakultas Syari'ah UIN Padang, hlm. 109-115.

²⁰ Ahmad Rajafi, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi," *Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2018, hlm. 311-332..

²¹ Ahmad Rajafi, 2020, *PROGRES HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA PASCA REFORMASI (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)*, Istana Agency, Yogyakarta, hlm. 3-502.

Dalam mengeksplorasi pemikiran Ahmad Rajafi tentang gerakan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, di mana Ahmad Rajafi dikenal memiliki wawasan mendalam terkait isu-isu hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini adalah bentuk apresiasi terhadap kontribusinya dalam memahami dinamika perubahan hukum keluarga Islam. Memanfaatkan penelitian yang berbasis kepastiaan dengan memusatkan pada karya-karya Ahmad Rajafi sebagai sumber data primer, penelitian ini memberikan kedalaman analisis terhadap pandangannya mengenai gerakan pembaruan hukum keluarga Islam. Metode analisis yang digunakan, yaitu deskriptif-analitik, memberikan ruang untuk merinci pemikiran Rajafi secara rinci, sehingga dapat diinterpretasikan dan dipahami lebih mendalam.

Selain itu, jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini menunjukkan kesungguhan untuk memahami konteks dan nuansa yang terkandung dalam pemikiran Ahmad Rajafi. Dengan menggabungkan teori Evolusi Sosial dan teori Konflik, penelitian ini mencoba memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk menjelaskan temuan yang muncul dari pemikiran Rajafi. Teori Evolusi Sosial membantu dalam memahami bagaimana pembaruan hukum keluarga Islam berkembang seiring waktu, sementara Teori Konflik membantu mengidentifikasi ketegangan dan konflik yang mungkin muncul dalam konteks perubahan hukum tersebut.

Kemudian, penggunaan teori tersebut juga memberikan dimensi analisis yang lebih luas, memungkinkan penelitian ini untuk melihat isu-isu hukum keluarga Islam tidak hanya sebagai fenomena historis, tetapi juga sebagai konflik dan dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi sekadar telaah literatur, tetapi juga upaya untuk menggali makna yang lebih dalam dari pemikiran Ahmad Rajafi dan menghubungkannya dengan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Urgensi Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Harmonisasi Ajaran Agama dan Tuntutan Zaman

Pentingnya memperbaiki hukum keluarga Islam sangat terasa dalam menyesuaikan perubahan sosial, budaya, dan perkembangan masyarakat.²² Hukum keluarga Islam, yang utamanya diatur oleh syariah, menjadi bagian integral dari kehidupan umat Muslim dan memiliki peran sentral dalam membentuk struktur keluarga sambil menjaga keseimbangan dan keadilan di dalamnya.²³

Pertama, pembaruan hukum keluarga Islam menjadi suatu keharusan untuk menyelaraskan ajaran agama dengan nilai-nilai universal dan hak asasi manusia.²⁴ Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan gender, perlindungan anak-anak, dan kebebasan individu, pembaruan hukum keluarga mampu membantu masyarakat Muslim menghadapi tantangan zaman modern tanpa mengorbankan nilai-nilai inti agama.²⁵ Kedua, pembaruan hukum keluarga juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan praktis yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.²⁶ Dalam menghadapi kemajuan teknologi, perubahan peran gender, dan dinamika ekonomi, regulasi hukum keluarga perlu beradaptasi agar tetap relevan dan berfungsi efektif dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga.²⁷

Lebih lanjut, pembaruan hukum keluarga

Islam dapat membantu menangani isu-isu kontroversial atau konflik yang muncul dalam masyarakat, seperti hak-hak perempuan, poligami, dan waris.²⁸ Dengan meninjau kembali serta memperbaiki aspek-aspek tertentu dari hukum keluarga, pemerintah atau otoritas agama dapat menciptakan landasan hukum yang lebih inklusif, adil, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.²⁹ Terakhir, pembaruan hukum keluarga Islam dapat mendukung pembangunan masyarakat yang lebih stabil dan harmonis.³⁰ Dengan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, serta mengakui keberagaman dalam bentuk keluarga, pembaruan ini dapat menciptakan lingkungan keluarga yang lebih sehat dan mendukung pembentukan karakter generasi penerus yang tangguh.

Secara keseluruhan, urgensi pembaruan hukum keluarga Islam terletak pada upaya untuk menjaga keseimbangan antara ajaran agama, nilai-nilai universal, dan tuntutan perkembangan zaman. Melalui pembaruan ini, diharapkan hukum keluarga Islam tetap relevan, adil, dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan masyarakat Muslim dalam konteks global.³¹

²² Nasution, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.”, hlm. 329–341.

²³ Neng Eri Sofiana, “Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Syria Dan Indonesia,” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 20, No. 1, 2021, hlm. 83–95.

²⁴ Sugitanata, “Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia”, hlm. 62–79.

²⁵ Sofiana, “Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Syria Dan Indonesia”, hlm. 83-95.

²⁶ Rizkiyah, “Analisis Argumentasi Arif Sugitanata Terhadap Berkembangnya Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, hlm. 77-92.

²⁷ Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah*, Vol. 6, No. 2, 2014, hlm. 138–147.

²⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafizh, 2020, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 1-268.

²⁹ Nurul Ma’rifah, “Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2019, hlm. 243–257.

³⁰ Muhammadun Muhammadun, “Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Syntax Literate*, Vol. 4, No. 11, 2019, hlm. 104–113.

³¹ Ahmad Rajafi, “ تنمية المساواة بين الجنسين في أحكام الأسرة “، *إباندونيسيا: قضية الولي والشاهدين في النكاح*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 2, 2015, hlm. 295–315.

Melacak Pemikiran Ahmad Rajafi tentang Gerakan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Dalam pemikiran Ahmad Rajafi yang tertuang dalam karyanya menguraikan pembaruan pergerakan pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Rajafi mengklasifikasikan gerakan ini ke dalam tiga fase, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Sejarah Gerakan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dapat dipahami melalui tiga era tersebut: Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi.³²

Pada Era Orde Lama, gerakan Islam dimulai dengan kesepakatan tentang Pancasila dan pembentukan Departemen Agama. Meskipun demikian, hukum keluarga masih mencerminkan warisan kolonial Belanda, yang diatur berdasarkan agama dan etnis. Respons pemerintah terhadap hal ini terwujud dalam penerbitan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk pada tahun 1946.³³ Selanjutnya, pada tahun 1954, diterbitkan UU No. 32 Tahun 1954 yang merujuk pada peraturan sebelumnya untuk seluruh Indonesia. Pada tahun 1950, Front Wanita dalam Parlemen mendorong peninjauan ulang peraturan perkawinan, dan Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan dibentuk pada tahun 1952. Panitia tersebut merumuskan RUU Perkawinan Umum yang mencakup berbagai aspek, seperti batasan usia pernikahan, kesetaraan suami-istri, poligami yang diizinkan, harta bersama, dan regulasi perceraian. Meskipun diusulkan pada tahun 1952, pemerintah baru mengesahkan UU Perkawinan pada tahun 1957 setelah menghadapi beberapa hambatan.³⁴

Di Era Orde Baru, proses pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 melibatkan konflik antara kelompok Islam dan Kristen. Terjadi penolakan terhadap RUU Perkawinan, terutama dari

kalangan Islam yang menganggap beberapa pasalnya bertentangan dengan ajaran Islam.³⁵ Pada Desember 1973, DPR mengesahkan UU Perkawinan setelah menghapus beberapa pasal kontroversial. Selain itu, pada periode ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir dengan tujuan memberikan pedoman hukum Islam yang kontekstual. KHI menjadi dasar bagi Pengadilan Agama, walaupun implementasinya menemui kesulitan karena variasi pemahaman fikih Islam.³⁶

Masuk ke Era Reformasi, muncul dua aspek pembaruan hukum keluarga. Pertama, terdapat debat mengenai PP No. 10 Tahun 1983 yang mengatur poligami, dengan sejumlah kelompok mendukung penghapusan, revisi, atau pemertahanan dengan revisi. Pemerintah juga memberikan otoritas lebih luas kepada Pengadilan Agama melalui UU No. 3 Tahun 2006.³⁷ Kemudian, Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) berusaha merevisi UU Hukum Keluarga, namun usahanya dihentikan karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Akhirnya, melalui Mahkamah Konstitusi, upaya advokasi dilakukan dengan mengajukan uji materi terhadap beberapa pasal UU No. 1 Tahun 1974. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada Februari 2012 mengabulkan sebagian permohonan permohonan terkait dengan Pasal 43 ayat (1).³⁸

Rajafi juga mencatat bagaimana sejarah pembaruan dan perubahan hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami berbagai tahap evaluasi dan evolusi, mulai dari penerapan model inkulturasi hingga tereduksi ke dalam model akulturasi. Pada tahap akulturasi yang dominan, pengajaran ilmu-ilmu keislaman di Indonesia cenderung terfokus pada mazhab asy-syafi'iyah. Meskipun demikian, bukan berarti pemikir Islam pada masa

³² Rajafi, “Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi”, hlm. 311-332.”

³³ Rajafi, “The Renewal Movement of Islamic Family Law In Indonesia (Politics of Islamic Law from Old Order until Reformation)”, hlm. 109-115.

³⁴ Rajafi, “Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi”, hlm. 311-332.

³⁵ Rajafi, “The Renewal Movement of Islamic Family Law In Indonesia (Politics of Islamic Law from Old Order until Reformation)”, hlm. 109-115.

³⁶ Rajafi, “Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi”, hlm. 311-332.

³⁷ Rajafi, “The Renewal Movement of Islamic Family Law In Indonesia (Politics of Islamic Law from Old Order until Reformation)”, hlm. 109-115.

³⁸ Rajafi, “Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi”, hlm. 311-332.

itu tidak berusaha menghadirkan kritik dan evaluasi terhadap stagnasi ilmu tersebut. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1950-an, muncul dua tokoh yang cukup berpengaruh, yaitu Hazairin dan Hasbi Ash Shiddieqy. Kedua tokoh ini mengenalkan konsep hukum Islam yang lebih mencerminkan ke-Indonesiaan. Hazairin dan Hasbi Ash Shiddieqy membawa kontribusi baru dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia dengan mengusung istilah dan teori yang lebih sesuai dengan realitas Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat untuk menjaga identitas lokal dalam pengembangan hukum keluarga, seiring dengan nilai-nilai budaya dan tradisi yang kental di Indonesia.³⁹

Pentingnya upaya untuk menggali identitas ke-Indonesiaan dalam hukum keluarga semakin terwujud pada era reformasi. Pemikir-pemikir Islam pada periode ini kembali menantang status quo dengan membawa konsep CLD-KHI (Customary Law Development in the Compilation of Islamic Law). Meskipun upaya ini tidak berhasil secara politik melalui perundang-undangan, tetapi langkah ini menandakan semangat yang kuat untuk mereformasi hukum keluarga, menyelaraskan hukum Islam dengan konteks sosial, budaya, dan ke-Indonesiaan.⁴⁰

Seiring berjalannya waktu, gerakan pembaruan hukum keluarga terus menjadi isu yang berkembang, mencerminkan pergeseran nilai dan tuntutan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks.⁴¹ Proses ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga tidak hanya bergantung pada perubahan kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan upaya perubahan melalui jalur hukum.⁴² Dengan demi-

kian, perjalanan sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya mencerminkan pergeseran dari inkulturasi ke akulturasi, tetapi juga menampilkan resistensi dan semangat reformasi yang terus berkembang, terutama dalam konteks ke-Indonesiaan.⁴³

Analisis Evolusi Sosial dan Teori Konflik terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Perspektif Ahmad Rajafi

Analisis dari perspektif teori evolusi sosial dan teori konflik dapat dilakukan terhadap dinamika pembaruan hukum keluarga di Indonesia sepanjang tiga era yang disajikan oleh Ahmad Rajafi. Pada masa Orde Lama, perubahan dalam ranah hukum keluarga memang menjadi satu bagian dari serangkaian reformasi yang dilakukan untuk menghapuskan jejak-jejak peninggalan kolonial Belanda. Adanya warisan kolonial tersebut terutama terlihat dalam struktur hukum keluarga yang sebelumnya mencerminkan norma-norma Belanda yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai lokal, termasuk nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama Islam. Dalam menyesuaikan hukum keluarga dengan nilai-nilai Pancasila dan agama Islam, pemerintah saat itu terlibat dalam kolaborasi dengan tokoh-tokoh agama, termasuk para ulama dan cendekiawan Muslim.⁴⁴ Hal ini mencerminkan semangat keselarasan antara prinsip-prinsip negara dan nilai-nilai keagamaan dalam pembentukan hukum keluarga. Meskipun demikian, pada fase Orde Lama ini, terdapat ketidaksetaraan gender yang masih melekat dalam hukum keluarga.

Salah satu langkah konkret dalam mengatasi ketidaksetaraan gender adalah melalui upaya legislatif. Pemerintah pada masa itu menggulirkan berbagai undang-undang yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Langkah-langkah ini mencerminkan

³⁹ Rajafi, “Sejarah Pembentukan Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Nusantara”, hlm. 1-20.”

⁴⁰ Rajafi, hlm. 1-20.

⁴¹ Jantarda Mauli Hutagalung and Tantri Gloriawati, “Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 23, No. 1, 2023, hlm. 1–12.

⁴² Fitra Mulyawan, Kiki Yulinda, and Dora Tiara, “Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 111–122.

⁴³ Ahmad Zayyadi, “Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 47.

⁴⁴ Rajafi, “Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi”, hlm. 311-332.

usaha konkret untuk menghapuskan diskriminasi gender dalam hukum keluarga.⁴⁵ Kerjasama antara Islam dan pemerintah, sementara itu, menjadi landasan kuat dalam merumuskan dan menerapkan perubahan hukum keluarga. Ini menciptakan suasana harmonis di antara masyarakat yang mayoritas beragama Islam dengan pemerintah, yang pada saat itu mencoba membangun konsensus untuk mencapai cita-cita nasionalisme yang kokoh. Sebagai hasilnya, fase Orde Lama menandai awal dari transformasi hukum keluarga di Indonesia menuju sistem yang lebih mencerminkan nilai-nilai lokal dan agama, sambil terus berusaha mengatasi ketidaksetaraan gender melalui upaya legislatif yang progresif.⁴⁶

Masuk ke era Orde Baru, konflik antara kelompok Islam dan Kristen terkait dengan pembentukan UU Perkawinan tahun 1974 menjadi sebuah episode penting dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia.⁴⁷ Konflik ini tidak hanya mencerminkan perselisihan antara kelompok agama, tetapi juga mencerminkan pertentangan yang lebih dalam antara interpretasi hukum agama dan tujuan negara yang lebih luas. Dengan berlakunya UU Perkawinan tahun 1974, muncul ketegangan antara kelompok Islam dan Kristen terkait dengan pasal-pasal tertentu yang dianggap kontroversial. Kedua belah pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana hukum agama seharusnya diakomodasi dalam kerangka hukum nasional. Kelompok Islam mungkin menekankan pentingnya mengakui prinsip-prinsip hukum Islam dalam regulasi perkawinan, sementara kelompok Kristen mungkin lebih cenderung mendukung pendekatan yang lebih sekuler dan inklusif.⁴⁸ Penghapusan

beberapa pasal kontroversial dalam UU Perkawinan kemudian dapat diartikan sebagai hasil dari upaya kompromi antara kelompok yang berbeda. Pemerintah, melalui kebijakan ini, berusaha menciptakan landasan hukum yang dapat diterima oleh berbagai kelompok agama, menciptakan suatu titik tengah yang mengakomodasi berbagai interpretasi dan kepentingan.⁴⁹

Selanjutnya, pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai panduan hukum Islam yang kontekstual dapat dilihat sebagai langkah lebih lanjut untuk menyatukan hukum Islam dengan konteks sosial yang beragam di Indonesia. Inisiatif ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai agama, tetapi juga mampu beradaptasi dengan realitas sosial dan budaya yang heterogen. KHI berpotensi menjadi jembatan antara hukum Islam dan hukum positif nasional, menciptakan keselarasan yang diperlukan untuk mengatasi konflik dan mencapai keseimbangan yang diinginkan oleh berbagai kelompok masyarakat.⁵⁰ Dengan demikian, pada era Orde Baru, konflik dan langkah-langkah seperti penghapusan pasal kontroversial dalam UU Perkawinan serta pembentukan Kompilasi Hukum Islam mencerminkan dinamika kompleks antara aspirasi hukum agama dan tujuan negara yang inklusif dalam membentuk landasan hukum nasional.⁵¹

Kemudian, pada awal Era Reformasi, konflik dalam masyarakat Indonesia muncul sebagai hasil dari perdebatan intens mengenai PP No. 10 Tahun 1983 tentang poligami. Perubahan signifikan terjadi di tengah upaya untuk memberikan otoritas yang lebih besar kepada Pengadilan Agama, serta dalam usaha merevisi Undang-Undang Hukum Keluarga yang dilakukan oleh Tim Pengarus-

⁴⁵ Ma'rifah, "Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam", hlm. 243-257.

⁴⁶ Mulyawan, Yulinda, and Tiara, "Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", hlm. 111-122.

⁴⁷ Fitriyani Zein, "Diferensiasi Legislasi Hukum Islam Di Indonesia," Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 1-32.

⁴⁸ Rajafi, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi", hlm. 311-332.

⁴⁹ Samsul Ma'arif, 2017, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia, CRCS UGM Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 3-48.

⁵⁰ Hikmatullah Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 39-52.

⁵¹ Rajafi, "Sejarah Pembentukan Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Nusantara", hlm. 1-20.

utamaan Gender.⁵² Langkah-langkah ini diarahkan untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Meskipun demikian, proses revisi Undang-Undang Hukum Keluarga terhenti karena adanya pandangan bahwa revisi tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini menciptakan ketegangan di masyarakat, terutama di kalangan kelompok yang mendukung perubahan dalam hukum keluarga untuk mencapai kesetaraan gender.⁵³

Dalam menghadapi ketidaksepakatan tersebut, upaya untuk membawa perubahan terus dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Melibatkan lembaga independen ini menunjukkan pentingnya peran lembaga yang tidak terikat pada kepentingan politik tertentu, sehingga dapat menjadi penengah yang objektif dalam mencari solusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi bukti bahwa ada ruang bagi interpretasi dan perubahan dalam sistem hukum, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Pada akhirnya, dinamika tersebut mencerminkan kompleksitas perjalanan Indonesia dalam menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan nilai-nilai keagamaan dalam satu kesatuan. Meskipun terjadi konflik, upaya mencapai keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan nilai-nilai keagamaan terus menjadi agenda penting dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif di Indonesia.⁵⁴

Dari perspektif evolusi sosial, dapat dilihat bahwa pembaruan hukum keluarga terus berkembang seiring waktu, mencerminkan pergeseran nilai dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Gerakan ini tidak hanya dipandu oleh perubahan kebijakan pemerintah, tetapi juga

melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemikiran ke-Indonesiaan semakin menjadi fokus utama pada era Reformasi, mencerminkan semangat untuk menjaga identitas lokal dalam pengembangan hukum keluarga. Dengan demikian, analisis dari teori evolusi sosial dan teori konflik mengungkapkan bahwa pembaruan hukum keluarga di Indonesia tidak hanya bersifat lineal, tetapi juga dipengaruhi oleh konflik dan perubahan nilai sosial. Pembaruan hukum keluarga tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya, tetapi juga melibatkan perjuangan aktif untuk mencapai keadilan gender dan mempertahankan identitas lokal dalam konteks ke-Indonesiaan.

D. Simpulan

Ahmad Rajafi menguraikan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam tiga fase: Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Pada Orde Lama, meskipun gerakan Islam dimulai, hukum keluarga masih mencerminkan warisan kolonial. Orde Baru melibatkan konflik antara Islam dan Kristen terkait UU Perkawinan 1974. Era Reformasi membawa debat tentang poligami dan upaya untuk menggali identitas ke-Indonesiaan dalam hukum keluarga. Pemikiran Rajafi menyoroti pergeseran nilai dan partisipasi masyarakat dalam pembaruan hukum keluarga, dari inkulturasi hingga akulturasi.

Dalam analisis evolusi sosial dan teori konflik, pada Orde Lama, hukum keluarga berubah untuk menghapuskan jejak kolonial, meskipun masih ada ketidaksetaraan gender. Orde Baru menunjukkan konflik antara kelompok agama, dengan upaya mencapai keselarasan antara hukum Islam dan kepentingan nasional. Era Reformasi mencerminkan ketegangan mengenai poligami dan upaya untuk mencapai kesetaraan gender. Evolusi sosial menunjukkan pergeseran nilai dan partisipasi aktif masyarakat, sementara teori konflik mencerminkan pertentangan antara interpretasi hukum agama dan tujuan negara yang inklusif.

⁵² Aidil Aulya, “Pengaruh Demokrasi Terhadap Hukum Keluarga (Analisis Terhadap Perkembangan Liberalisme Pemikiran Dan Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia)”, Tesis, Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 1-154.

⁵³ Rajafi and Musarrofa, “Progress Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi”, hlm. 311-332.

⁵⁴ Rajafi, PROGRES HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA PASCA REFORMASI (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal), hlm. 13-504.

Pentingnya pemikiran ke-Indonesiaan semakin terwujud pada Era Reformasi, dengan pemikiran Islam menantang status quo untuk menyelaraskan hukum Islam dengan konteks sosial, budaya, dan identitas lokal. Proses pembaruan hukum keluarga melibatkan konflik, resistensi, dan semangat reformasi, mencerminkan kompleksitas perjalanan Indonesia dalam menggabungkan demokrasi, hak asasi manusia, dan nilai-nilai keagamaan. Analisis dari kedua perspektif menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga di Indonesia tidak bersifat lineal, melainkan dipengaruhi oleh konflik, perubahan nilai sosial, dan perjuangan aktif untuk mencapai keadilan gender serta mempertahankan identitas lokal dalam konteks ke-Indonesiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rajafi, Ahmad, 2015, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Istana Publishing, Yogyakarta.
- . 2020, *PROGRES HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA PASCA REFORMASI (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)*, Istana Agency, Yogyakarta.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafizh, 2020, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Ma'arif, Samsul, 2017, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. CRCS UGM Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rajafi, Ahmad, and Ita Musarrofa. 2020, *Progress Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*, Istana Agency, Yogyakarta.

Artikel Jurnal

- Ali, M. Irwan Zamroni, Ishaq Ishaq, and Muhammad Faisol. “Tuntutan Masalah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 1, 2023.
- Andiko, Toha. “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami Dan Keberanjakannya Dari Fikih).” *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Arif Sugitanata and Anisatul Latifah. “Fulfilment of Women’s Rights in the Field of Family Law as the Basis of Pro-Egalitarian Islam.” *Al-Ahla: Jurnal Studi Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Arifianto, Rafiq, and Faiq Tobroni. “Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Pembaharuan Hukum Negara Dan Islam.” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, Vol. 14, No. 2, 2021.
- Astutik, Lilis Hidayati Yuli, and Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Positifisasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 20, No. 1, 2020.
- Aulya, Aidil. “Pengaruh Demokrasi Terhadap Hukum Keluarga (Analisis Terhadap Perkembangan Liberalisme Pemikiran Dan Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia).” Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

- Hikmatullah, Hikmatullah. “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Hutagalung, Jantarda Mauli, and Tantri Gloriawati. “Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 23, No. 1, 2023.
- Ma’rifah, Nurul. “Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2019.
- Muhammadun, Muhammadun. “Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Syntax Literate*, Vol. 4, No. 11, 2019.
- Mulyawan, Fitra, Kiki Yulinda, and Dora Tiara. “Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Nasution, Khoiruddin. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Unisia*, Vol. 30, No. 66, 2007.
- Rajafi, Ahmad. “Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi.” *Al-’Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2018.
- . “ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL: PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA MODEL INKULTURASI WAHYU DAN BUDAYA LOKAL.” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 21, No. 1, 2016.
- . “Sejarah Pembentukan Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Nusantara.” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- . “The Renewal Movement of Islamic Family Law In Indonesia (Politics of Islamic Law from Old Order until Reformation).” In *Proceeding, 1st Biennial Conference on Sharia and Social Studies, Fakultas Syari’ah UIN Padang*, 2017.
- . “تنمية المساواة بين الجنسين في أحكام الأسرة بإندونيسيا: “قضية الولي والشاهدين في النكاح.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2, 2015.
- Rizkiyah, Lujeng. “Analisis Argumentasi Arif Sugitanata Terhadap Berkembangnya Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Setiawan, Eko. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah*, Vol. 6, No. 2, 2014.
- Sofiana, Neng Eri. “Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Syria Dan Indonesia.” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 20, No. 1, 2021.
- Sugitanata, Arif. “Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia.” *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- . “Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 14, no. 2 2020.

Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil. “Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Turki.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Tohari, Ilham, and Moh Kholish. “Ijtihad Berbasis Maqashid Syari’ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020.

Warman, Arifki Budia. “KDRT Dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menghindari KDRT.” *IJTIHAD*, Vol. 36, No. 2, 2020.

Zayyadi, Ahmad. “Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Zein, Fitriyani. “Diferensiasi Legislasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1, 2018.

Internet

A-TIMES. “Ahmad Rajafi Dilantik Menag Yaqut Sebagai Rektor IAIN Manado.” June 17, 2023. <https://a-times.id/ahmad-rajafi-dilantik-menag-yaqut-sebagai-rektor-iain-manado/>.

Rizali Posumah. “Profil Buya Ahmad Rajafi, Rektor IAIN Manado Yang Baru.” *Tribunmanado.Co.Id*, June 16, 2023. <https://manado.tribunnews.com/2023/06/16/profil-buya-ahmad-rajafi-rektor-iain-manado-yang-baru>